

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DENGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
(RRI BANJARMASIN)  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA,  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NOMOR : 062/PM.00.05/K.KS/05/2023

NOMOR : 740/RRI-BJM/05/2023

Pada hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Banjarmasin, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AZHAR RIDHANIE, SHL, M.H., M.IP**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut **BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan RE Martadinata No. 3 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DARNO, S.SOS**, selaku **KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN**, yang berkedudukan di Jl. A. Yani No.Km. 3.5, RW.No.7, Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi serta jajarannya di tingkat bawah;
2. Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif untuk berbagi pesan dan informasi kepada masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu menetapkan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Provinsi Kalsel) dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. **PARA PIHAK** memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantuan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk mendorong partisipasi masyarakat ikut serta melakukan pengawasan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan dimaksud di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Dapat berpartisipasi pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk Publikasi dan Sosialisasi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Koordinasi, Komunikasi, Sosialisasi, dan Publikasi;
- b. **PARA PIHAK** akan melakukan pengawasan partisipatif di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi pada tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan akan banyak terjadi;
- c. **PIHAK PERTAMA** memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif dalam bentuk publikasi;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.



### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

**PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan publikasi dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

### **BAB IV JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran;
3. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
4. Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru – hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

### **BAB V KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 5**

1. Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:
  - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Provinsi Kalsel) Jalan RE Martadinata No. 3 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
  - b. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin Jalan A. Yani No.Km. 3.5, RW.No.7, Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234.
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
3. Dalam hal perubahan alamat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

**BAB VI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 6**

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VII  
LAIN – LAIN**

**Pasal 7**

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Pasal 9**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KETUA**

  
**AZHAR RIDHANIE, S.Hi, M.H., M.I.P**

**PIHAK KEDUA  
RADIO REPUBLIK INDONESIA  
BANJARMASIN  
KEPALA**

  
**DARNO, S.Sos**